

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR. 231 TAHUN 2013 TENTANG  
STANDAR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2013 - 2017  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

**Menimbang:**

- a. bahwa perkembangan lingkungan strategis mengharuskan Universitas Andalas mengembangkan paradigma akademik baru dengan merevisi standar akademik yang telah ada agar mampu mengantisipasi perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b. bahwa berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merevisi Standar Mutu Standar Internal Unand;
- c. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada sub a dan b di atas perlu direvisi Standar Akademik Universitas Andalas Tahun 2008-2012 menjadi Standar Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi Tinggi;
11. Peraturan Presiden RI No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 258/MPN.A.4/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011- 2015;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;

17. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2008-2013;
18. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017.

**Memperhatikan:**

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009-2013.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Pertama:**

Stándar Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas

**Kedua :**

Dengan berlakunya keputusan ini maka Standar Akademik Tahun 2008-2012 yang digunakan dalam kegiatan akademik dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Ketiga :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 29 Mei 2013  
Rektor,

Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA  
NIP: 196011291986031003

# STANDAR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ANDALAS

## A. Pendahuluan

Dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan program pendidikan di Unand, senat komisi pendidikan universitas telah menetapkan Standar Mutu Internal yang berlaku di lingkungan Unand. Standar Mutu Internal merupakan landasan perencanaan kegiatan, pengembangan program, pengembangan sumber daya, penyusunan prosedur dan tolak ukur evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Standar Mutu Internal Unand tahun 2013-2017 terdiri atas 17 standar dan 52 komponen. Masing-masing komponen memiliki beberapa pernyataan yang secara keseluruhan berjumlah 153. Standar tersebut terdiri atas Identitas; Kurikulum; Proses; Evaluasi; Suasana Akademik; Kemahasiswaan; Kompetensi Lulusan; SDM; Sarana dan Prasarana; Sistem Informasi dan Komunikasi; Pembiayaan; Pengelolaan; Penelitian; Pengabdian Kepada Masyarakat; Kerjasama; Kode Etik; dan Standar Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan. Standar Mutu Internal Unand tahun 2013-2017 telah meningkat dari Standar Akademik Tahun 2008-2013 yang terdiri dari 5 standar; 17 komponen; 201 pernyataan. Standar Akademik ini adalah Standar Umum (*Visi, Misi, dan Tujuan; Organisasi dan Manajemen; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana; Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan; Moral dan Etika; Kerjasama; Azas*); Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; dan Penutup. Jumlah Standar Mutu Internal Unand saat ini telah melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu 10 standar, yang hanya terdiri dari: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian; 9) standar penelitian; dan 10) standar pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas dan Program Pascasarjana akan membuat turunan Standar Mutu Internal secara spesifik. Masing-masing standar menggunakan kata "harus" atau "seharusnya" tergantung apakah pernyataan tersebut bersifat mendasar atau pengembangan kualitas.

## B. Tujuan

Standar Mutu Internal Unand ini diperlukan untuk memelihara komitmen mutu, konsistensi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat direalisasikan.

## C. Kegunaan Standar Mutu Internal

- a. Merupakan acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan nonakademik yang dilakukan lembaga dan sivitas akademika dengan berorientasi pada peningkatan mutu luaran tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.
- b. Menjadi landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan etika, penyelenggaraan dan administrasi akademik serta peningkatan kualitas berkelanjutan.
- c. Memberikan arah bagi setiap dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.

- d. Menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi yang mencakup visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi.
- e. Memberikan arah kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kesejahteraan manusia.
- f. Merupakan arahan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan mewujudkan kesejahteraan manusia.
- g. Memberikan arah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, moral dan bermartabat.

## **STANDAR 1 IDENTITAS**

### **Komponen 1: Visi dan Misi**

1. Universitas dan semua unit kerja harus memiliki visi dan misi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan untuk dicapai dalam batas periode waktu tertentu.
2. Visi dan misi fakultas/program pascasarjana/lembaga dan unit kerja lainnya harus mengacu kepada visi universitas, jurusan/bagian dan program studi harus mengacu kepada visi fakultas.
3. Visi dan misi harus dirumuskan oleh unsur pimpinan dan senat berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, serta kondisi internal (kekuatan-kelemahan) maupun eksternal (peluang-ancaman).
4. Visi dan misi harus dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

### **Komponen 2: Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian**

5. Tujuan harus jelas dan selaras dengan visi dan misi.
6. Tujuan pendidikan harus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.
7. Sasaran harus spesifik, terukur, berorientasi pada kegiatan, realistis, dan memuat batas waktu pencapaian.
8. Sasaran harus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.
9. Strategi pencapaian harus memuat pentahapan waktu pelaksanaan secara jelas dan realistis, didokumentasikan dengan lengkap, serta dikomunikasikan secara formal dan eksplisit kepada semua penyelenggara pendidikan.

## **STANDAR 2 KURIKULUM**

### **Komponen 3: Perancangan Kurikulum**

10. Universitas harus memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum.
11. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) harus dirancang sesuai dengan capaian pembelajaran pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan

memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat serta hasil *tracer study*.

12. Rancangan kurikulum harus terdiri dari unsur profil lulusan, kompetensi lulusan (*hardskill* dan *softskill* serta karakter), strategi/metode pembelajaran, dan sistem penilaian.
13. Kurikulum harus memiliki struktur yang jelas dan sebaran mata kuliah per semester memenuhi prasyarat yang jelas

#### **Komponen 4: Isi Kurikulum**

14. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
15. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus menetapkan kompetensi yang meliputi aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.
16. Kurikulum seharusnya memberikan keleluasaan (fleksibilitas) pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya baik secara lintas prodi maupun fakultas.

#### **Komponen 5: Evaluasi dan Revisi Kurikulum**

17. Kurikulum harus direvisi minimal 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pihak pengguna lulusan.
18. Materi ajar harus dievaluasi secara berkala minimal setiap tahun sesuai dengan capaian pembelajaran.

### **STANDAR 3 PROSES**

#### **Komponen 6: Perencanaan Pembelajaran**

19. Pembelajaran harus dirancang berdasarkan pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL) dan modelnya disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
20. Pembelajaran harus dirancang untuk meningkatkan *hardskill* dan *softskill* serta karakter mahasiswa.
21. Setiap matakuliah harus memiliki Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) atau yang sejenisnya yang disusun oleh tim kurikulum.
22. Setiap matakuliah harus memiliki bahan ajar.
23. RPKPS dan bahan ajar harus diunggah ke laman *Interactive-Learning (I-Learning)* atau pada website fakultas/program studi.
24. Program studi harus memiliki pedoman proses pembelajaran mencakup panduan praktikum atau sejenisnya, kerja praktek lapangan dan panduan tugas akhir.

#### **Komponen 7: Persiapan Perkuliahan**

25. Penasihat Akademik (PA) harus memberi arahan terhadap rencana studi mahasiswa sebelum memberikan persetujuan dan melaksanakan pertemuan secara berkala minimal dua kali dalam satu semester.
26. Universitas harus memiliki panduan tertulis tentang langkah-langkah persiapan perkuliahan.

27. Setiap mata kuliah harus diasuh oleh dosen tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya.
28. Pembelajaran SCL seharusnya dilaksanakan dengan jumlah mahasiswa 35 orang per lokal.

### **Komponen 8: Pelaksanaan Pembelajaran**

29. Universitas harus memiliki fasilitas dan pelayanan perkuliahan yang memadai untuk efektivitas pembelajaran SCL.
30. Universitas harus memiliki sistem informasi yang mendukung terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif yaitu melalui media *I-Learning*.
31. Dosen harus menyampaikan RPKPS dan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama perkuliahan.
32. Pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPKPS atau sejenisnya.

## **STANDAR 4 EVALUASI**

### **Komponen 9: Evaluasi Hasil Pembelajaran**

33. Komponen evaluasi harus sesuai dengan capaian pembelajaran suatu mata kuliah sebagaimana yang dicantumkan dalam RPKPS.
34. Sistem evaluasi perkuliahan harus mencakup penilaian proses dan hasil
35. Pelaksanaan evaluasi harus terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas dan dapat ditambah dengan kuis atau instrumen lain yang telah ditetapkan oleh Prodi.
36. Soal ujian UTS dan UAS harus divalidasi oleh *peer reviewer* yang ditetapkan oleh Program Studi.
37. Penilaian ujian harus berdasarkan azas transparansi dan akuntabel.
38. Fakultas seharusnya mengirimkan Kartu hasil studi (KHS) kepada orang tua atau wali mahasiswa setiap semester.

### **Komponen 10: Evaluasi Proses Pembelajaran**

39. Universitas/fakultas/prodi harus memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan.

### **Komponen 11: Evaluasi Kemajuan Hasil Studi**

40. Universitas/fakultas/prodi harus melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa secara berkala dan menyampaikannya kepada orang tua atau wali yang bersangkutan.

## **STANDAR 5 SUASANA AKADEMIK**

### **Komponen 12: Suasana Akademik**

41. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif sesama dosen melalui tim *teaching*, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu, seminar/simposium/*workshop*/lokakarya/bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.
42. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran dan bimbingan tugas akhir dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen serta bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa.
43. Program studi harus memfasilitasi pengembangan perilaku kecendekiawanan di antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa.

## **STANDAR 6 KEMAHASISWAAN**

### **Komponen 13: Penerimaan Mahasiswa**

44. Program studi harus memiliki dan memperkenalkan profilnya kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu.
45. Universitas harus memiliki dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan.

### **Komponen 14: Pelayanan kepada Mahasiswa**

46. Universitas harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan universitas, struktur dan organisasi universitas, sistem pendidikan, norma dan etika mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan.
47. Universitas harus menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: a) bimbingan akademik; b) bimbingan dan konseling; c) bimbingan tugas akhir; d) minat dan bakat; e) beasiswa; f) kesehatan; g) kewirausahaan; dan h) transportasi kampus.
48. Fakultas harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan fakultas, struktur dan organisasi fakultas, peraturan akademik, sistem pembelajaran, dan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
49. Program studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan program studi, kurikulum, struktur dan organisasi program studi, dosen, Penasihat Akademik (PA), sarana dan prasarana, dan organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi.
50. Universitas/fakultas harus berupaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

### **Komponen 15: Prestasi dan Penghargaan kepada Mahasiswa**

51. Universitas/fakultas/program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa baik terhadap capaian prestasi akademik maupun non akademik.
52. Mahasiswa harus mencapai prestasi di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.

## STANDAR 7 LULUSAN

### Komponen 16: Profil Lulusan

53. Jumlah mahasiswa *droup out* (DO), yang mengundurkan diri atau pindah dan yang tidak mendaftarkan ulang pada suatu program studi seharusnya kurang dari 5%.
54. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan suatu program studi dalam lima tahun terakhir seharusnya sama atau di atas 3,0.
55. Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu (4 tahun 0 bulan) seharusnya lebih dari 50%.
56. Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama seharusnya tidak melebihi 6 bulan setelah tamat.
57. Persentase kelulusan yang bekerja sesuai dengan bidang seharusnya lebih dari 50%.

### Komponen 17: Pembinaan Karir bagi Lulusan

58. Universitas harus memiliki sistem pembinaan karir bagi lulusan.
59. Universitas/fakultas harus memiliki jaringan lowongan pekerjaan bagi lulusan.

### Komponen 18: Umpan Balik

60. Universitas/fakultas/program studi harus memiliki sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
61. Program studi harus melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*) satu kali dalam satu tahun dan hasilnya dijadikan umpan balik untuk program pengembangan pendidikan.
62. Alumni seharusnya berpartisipasi dalam mendukung pengembangan universitas/fakultas/program studi dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.

## STANDAR 8 SUMBER DAYA MANUSIA

### Komponen 19: Rekrutmen Dosen

63. Universitas harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan dan penempatan dosen baru.
64. Universitas harus memiliki pedoman tertulis untuk menyeleksi secara administratif dan tertulis mutu dosen atau nondosen yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain, dan tenaga kependidikan alih tugas menjadi dosen pada suatu program studi.

### Komponen 20: Pengembangan Dosen

65. Program studi seharusnya memiliki rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk non-eksakta, khusus untuk Fakultas Kedokteran pada tahap akademik 1:10 dan pada tahap profesi 1:5.

66. Universitas/fakultas harus mengembangkan kompetensi pedagogik dosen melalui Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) atau bentuk pelatihan pedagogik lainnya.
67. Fakultas/program studi harus melakukan pengembangan akademik dosen yang mengacu pada pencapaian visi dan misi program studi sebagaimana terprogram pada *roadmap* pengembangan dosen.
68. Fakultas/program studi harus melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan/ workshop/ lokakarya dengan mendatangkan tenaga ahli/pakar pembicara dari luar PT sendiri minimal 4 kali dalam setahun.

### **Komponen 21: Profil Dosen**

69. Program studi seharusnya memiliki dosen berpendidikan doktor (S3) lebih dari 50%.
70. Setiap dosen harus menjadi anggota organisasi profesi dalam bidangnya.

### **Komponen 22: Evaluasi Kinerja Dosen**

71. Universitas harus memiliki sistem evaluasi kinerja dosen dan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerjanya tridarma perguruan tinggi.

### **Komponen 23: Rekrutmen Tenaga Kependidikan**

72. Universitas harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan.

### **Komponen 24: Pengembangan Tenaga Kependidikan**

73. Tenaga kependidikan harus difasilitasi untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan jenis kebutuhan layanan dan pengembangan karier.

### **Komponen 25: Profil Tenaga Kependidikan**

74. Universitas/fakultas/program studi harus memiliki tenaga administrasi, analis/teknisi, pustakawan, arsiparis, keuangan, *programer* dan *operator* yang profesional dan mencukupi untuk pelayanan yang sesuai.

### **Komponen 26: Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan**

75. Unand harus memiliki sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerjanya dalam bidang pelayanannya.

## **STANDAR 9 SARANA DAN PRASARANA**

### **Komponen 27: Prasarana**

76. Universitas harus memiliki prasarana utama seperti gedung rektorat, perkuliahan dan perpustakaan.
77. Universitas harus memiliki prasarana penunjang seperti gedung pertemuan (hall/auditorium), pusat kegiatan mahasiswa, tempat ibadah, tempat olah raga, asrama mahasiswa, rumah sakit pendidikan/poliklinik dan tempat parkir.

78. Gedung perpustakaan universitas harus memiliki ruang pimpinan, ruang *e-library*, ruang administrasi, ruang data, ruang staf, ruang koleksi bahan bacaan, ruang baca, fasilitas fotokopi/scanner, toilet dan tempat ibadah.
79. Fakultas/pascasarjana harus memiliki gedung yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang sidang/seminar, administrasi, tempat ibadah, toilet dan tempat parkir.
80. Jurusan/bagian harus memiliki kantor administrasi, ruang sidang, ruang baca, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium/bengkel, rumah kaca/kebun/kandang percobaan, studio/ruang diskusi, balairung, toilet dan tempat ibadah.
81. Jurusan/bagian seharusnya memiliki ruangan yang ditempati oleh satu orang dosen.

### **Komponen 28: Sarana**

82. Laboratorium harus mempunyai peralatan dengan jenis yang sesuai dan jumlahnya berimbang dengan kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa.
83. Perpustakaan universitas/fakultas seharusnya memiliki buku teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding, *e-journal* dan skripsi/tesis/disertasi untuk masing-masing bidang ilmu.
84. Ruang baca setiap program studi seharusnya memiliki buku teks penunjang mata kuliah, jurnal nasional dan internasional, dan skripsi-tesis/disertasi.
85. Setiap program studi seharusnya berlangganan 4 judul jurnal nasional terakreditasi dan 3 judul jurnal internasional.
86. Universitas harus memiliki standar operasional prosedur pemakaian sarana seperti mobil kampus, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance dan lainnya.
87. Universitas harus memiliki sistem pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.

## **STANDAR 10 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

### **Komponen 29: Sistem Informasi dan Komunikasi**

88. Universitas harus memiliki pangkalan data secara terintegrasi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri.
89. Website universitas harus memiliki menu utama yang meliputi beranda, berita, Statuta, Struktur dan Organisasi Tata Kelola, Renstra, pimpinan, fakultas/pasca sarjana, lembaga, kemahasiswaan dan alumni, pustaka, Unit Pelayanan Teknis (UPT), sarana dan prasarana, dan media.
90. Website fakultas/program pascasarjana harus memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, Renstra, struktur organisasi dan pimpinan, jurusan/program studi, program-program pendidikan, kemahasiswaan, laboratorium dan fasilitas.
91. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) harus memiliki Sistem Informasi Akademik (SIA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Barang Milik Negara (SIMABMN) dan Sistem Informasi Keuangan (SIMKA) yang mudah diakses secara internal dan eksternal.
92. Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) harus memiliki sub menu: Rancangan Induk Penelitian (RIP), pusat penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), agenda, informasi, direktori penelitian, dan download.

93. Website Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) harus memiliki sub menu beranda, profil, agenda, berita, download, dokumen, dan kotak saran.
94. Website program studi harus memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumberdaya dosen, fasilitas, laboratorium, kemahasiswaan, *tracer study*, dan karya dosen.

### **Komponen 30: Perangkat Keras dan Lunak**

95. Universitas harus memiliki kapasitas *bandwidth* yang mampu mendukung layanan informasi dan komunikasi bagi *internal* dan *external stakeholders*.
96. Universitas harus memiliki *hardware* dan *software* yang mendukung operasional SIA, SIMPEG, SIMKA dan SINFA.

### **Komponen 31: Pengelolaan Sistem Informasi**

97. Universitas harus memiliki *blue print* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.
98. LPTIK harus mendiseminasikan setiap sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika.

## **STANDAR 11 PEMBIAYAAN**

### **Komponen 32: Sumber Dana**

99. Universitas harus memperoleh dana selain yang bersumber dari mahasiswa dan APBN yaitu dari sumber lain seperti hibah kompetisi, beasiswa dari sponsor di luar DIKTI, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan jasa.
100. Pusat Studi/kelompok kepakaran/perorangan harus melaporkan sumber dan jumlah dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat ataupun jasa kepakaran yang bersumber dari luar universitas dan DIKTI kepada universitas/fakultas/program studi.

### **Komponen 33: Pengalokasian Dana**

101. Universitas harus memiliki dokumen pengelolaan dana yang mencakup kebijakan pengelolaan dana, mekanisme pengelolaan keuangan, dan lelang pekerjaan barang atau jasa.
102. Universitas harus memiliki dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
103. Universitas harus memiliki mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
104. Universitas harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari total dana operasional untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bantuan seminar dan publikasi.
105. Universitas dan fakultas seharusnya mengalokasikan dana bantuan bagi dosen yang sudah terputus beasiswanya.

### **Komponen 34: Pengawasan**

106. Universitas harus memiliki manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
107. Sistem Pengawasan Internal (SPI) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan secara rutin setiap tahun serta hasilnya menjadi umpan balik bagi universitas.
108. Universitas harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.

## **STANDAR 12 PENGELOLAAN**

### **Komponen 35: Tata Pamong**

109. Universitas/fakultas/lembaga/program studi harus memiliki tata pamong yang memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan kemahasiswaan.

### **Komponen 36: Kepemimpinan**

110. Kepemimpinan di universitas/fakultas/program studi harus memiliki karakteristik yang terukur dari perspektif kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
111. Universitas harus memiliki unit pengembangan dan sistem pengkaderan melalui pelatihan pengelolaan dan kepemimpinan bagi dosen yang berminat mengembangkan karier dalam tugas tambahan.

### **Komponen 37: Sistem Pengelolaan**

112. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional universitas/fakultas/ program studi harus mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*.

### **Komponen 38: Sistem Pengembangan Pendidikan**

113. Universitas harus memiliki sistem pengembangan pendidikan yang mencakup pengembangan relevansi kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berorientasi *learning outcome*.

### **Komponen 39: Sistem Penjaminan Mutu**

114. Sistem penjaminan mutu internal universitas harus mencakup bidang akademik dan non akademik pada aras universitas, fakultas/ pascasarjana, jurusan/bagian/program studi.
115. Universitas/fakultas harus memiliki dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan Mutu Internal, Standar Mutu Internal, Peraturan Akademik, Manual Mutu Internal, Manual Prosedur, Instrumen Audit Mutu Internal dan formulir, dan untuk program studi harus memiliki dokumen spesifikasi prodi yang mencakup kompetensi dan kurikulum.
116. Universitas harus memiliki sistem pendampingan untuk persiapan akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT).

## Komponen 40: Rencana Strategis

117. Universitas harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran visi dan misi, sebagai pedoman pengembangan untuk jangka panjang 20 tahun ke depan, dan jangka pendek 5 tahunan.
118. Fakultas harus memiliki Renstra yang mengacu kepada Renstra universitas, dan program studi harus memiliki Renstra yang mengacu kepada renstra fakultas.

## STANDAR 13 PENELITIAN

### Komponen 41: Pengelolaan Penelitian

119. Universitas harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan keunggulan penelitian berdasarkan tema, sub tema, isu-isu strategis, topik-topik program penelitian.
120. Universitas seharusnya memberdayakan Pusat Studi/Kajian untuk mencapai sasaran jangka panjang pada *roadmap* penelitian dan target jangka pendek pada RIP.
121. Universitas harus memiliki pedoman tentang kebijakan dasar perencanaan dan pelaksanaan penelitian, implementasi, monitoring dan evaluasi penelitian, dan penanganan plagiasi.
122. Universitas/fakultas/program studi harus memiliki kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen.
123. Universitas seharusnya memiliki sistem *reward* dan *punishment* terhadap dosen tentang kinerja dan luaran penelitian untuk mendukung peningkatan publikasi dan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)/paten.
124. Fakultas seharusnya memiliki *roadmap* penelitian untuk program jangka panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan RIP universitas.
125. Program Studi seharusnya memiliki *roadmap* penelitian untuk program jangka panjang dengan sasaran yang jelas per tahapan dan sesuai dengan *roadmap* penelitian fakultas.
126. Universitas/Fakultas/program studi seharusnya memiliki kebijakan bahwa skripsi diolah menjadi artikel ilmiah dan minimal dipublikasikan pada jurnal elektronik.
127. Universitas/Fakultas/program harus memiliki kebijakan bahwa tesis diolah menjadi artikel ilmiah dan minimal dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi.
128. Universitas/Fakultas/program harus memiliki kebijakan bahwa disertasi diolah menjadi dua artikel ilmiah dan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau satu artikel ilmiah pada jurnal internasional.

### Komponen 42: Luaran Penelitian

129. Jumlah penelitian pada tingkat prodi/fakultas/universitas seharusnya memiliki nilai kasar (NK) sama atau lebih dari 3 per tahun.
130. Rata-rata jumlah dana penelitian per dosen pada tingkat prodi/fakultas/universitas seharusnya besar atau sama dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun.
131. Pada tingkat prodi/fakultas/universitas seharusnya memiliki jumlah publikasi dengan NK di atas 6 dalam tiga tahun terakhir.

## **STANDAR 14 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Komponen 43: Pelayanan**

132. Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus Rencana Strategis (RENSTRA) universitas.
133. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal, isu-isu nasional dan internasional.
134. Universitas/fakultas/program studi harus memiliki kebijakan tentang keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen.

### **Komponen 44: Luaran pengabdian kepada masyarakat**

135. Jumlah kegiatan pada tingkat prodi/fakultas/universitas dengan nilai kasar (NK) seharusnya sama atau lebih dari 6 dalam tiga tahun terakhir.
136. Rata-rata jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen pada tingkat prodi/fakultas/universitas seharusnya sama atau besar dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tiga tahun terakhir.
137. Skor akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat pada tingkat prodi/fakultas/universitas seharusnya sama atau lebih dari 3,5 dalam tiga tahun terakhir.

## **STANDAR 15 KERJASAMA**

### **Komponen 45: Lingkup Kerjasama**

138. Universitas harus memiliki program kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dan memfasilitasinya kepada fakultas terkait.
139. Kerjasama universitas dengan lembaga/organisasi lokal, nasional atau internasional harus membantu program pengembangan pendidikan, membangun agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Komponen 46: Capaian Kerjasama**

140. Kerjasama universitas dengan pihak luar seharusnya meningkatkan sumber pendapatan universitas baik dalam bentuk perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta beasiswa.
141. Fakultas/program studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
142. Fakultas/program studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.

## **STANDAR 16 KODE ETIK**

### **Komponen 47: Kode Etik Dosen**

143. Universitas seharusnya memiliki kode etik dosen yang meliputi etika pribadi, sesama dosen, dengan tenaga kependidikan, bermasyarakat dan bernegara, akademik dan pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan ilmiah.
144. Kode etik dosen harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh dosen dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

### **Komponen 48: Kode Etik Tenaga Kependidikan**

145. Universitas harus memiliki kode etik tenaga kependidikan yang meliputi etika pribadi, sesama tenaga kependidikan dan dengan sivitas sivitas akademika, kerja, bermasyarakat dan bernegara.
146. Kode etik tenaga kependidikan harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

### **Komponen 49: Kode Etik Mahasiswa**

147. Universitas harus memiliki kode etik mahasiswa yang meliputi etika pribadi, sesama mahasiswa dan dengan dosen, perkuliahan dan penelitian, bermasyarakat dan bernegara.
148. Kode etik mahasiswa harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

## **STANDAR 17 KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN**

### **Komponen 50: Keamanan dan Ketertiban**

149. Universitas harus memiliki dokumen sistem pengamanan prasarana dan sarana kampus.
150. Universitas harus memiliki dokumen sistem pengaturan ketertiban dalam kampus.

### **Komponen 51: Kesehatan**

151. Universitas harus memiliki sistem pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
152. Universitas seharusnya memiliki sistem penanganan sampah dan limbah.

### **Komponen 52: Kebersihan dan Keindahan Lingkungan**

153. Universitas seharusnya memiliki pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.

## REFERENSI

1. Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNi, oleh LS, Tim Dikti tahun 2013
2. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi
3. Penyusunan Learning Outcomes Prodi Berbasis KKNi
4. Standar Nasional Pendidikan, Tahun 2005. DIKTI. Jakarta
5. Standar Nasional Pendidikan, Tinggi Tahun 2012. DIKTI. Jakarta
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
2. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sajana. Jakarta.
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
9. BAN-PT 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
10. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
11. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
12. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta

13. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
14. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
15. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
16. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
17. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
18. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
19. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
20. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
21. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
22. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
23. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
24. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
25. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Doktor. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.

## TIM PERUMUS

(SK Rektor No. 1130/UN16.18/PM/2012 Tanggal 01 November 2012)

1. Dr. Ir. Adjar Pratoto, SM, SE (Ketua)
2. Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, MSc. (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Oktavianus, M.Hum. (Anggota)
4. Prof. Dr. Safni, M.Eng. (Anggota)
5. Prof. Dr. Afrizal, MA (Anggota)
6. Ir. Andri, MS (Anggota)
7. Ir. Hendra Gunawan, MT (Anggota)
8. Dr. Henmaidi, ST. M.Eng.Sc. (Anggota)
9. Dr. Hasanuddin, M.Si. (Anggota)
10. Dr. Tesri Maideliza, MSc.
11. Dr. Kurniawan, SH, M.Hum (Anggota)
12. Dr. Dodi Devianto